

PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK

Ita Dewi Sulastri ¹⁾

Suharno ²⁾

Fadjar Harimurti ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ Itadewi1991@gmail.com

²⁾ suharno_mm_akt@yahoo.co.id

³⁾ fajarharimurti@gmail.com

ABSTRACT

Purpose of this research to know the effect of knowledge and understanding of taxpayers, perception of the taxation system, pay taxes awareness, financial condition on willingness to pay. This study is a survey of taxpayers with free work include lawyers, doctors, notaries and entrepreneurs in the district of Sragen Karangmalang which number as many as 264 taxpayers. A sample of 66 taxpayers. The data source used primary data and secondary data. Data collection techniques used questionnaires and literature Data was analyzed used multiple linear regression, F test, t test, the coefficient of determination. The survey results revealed that knowledge and understanding of taxpayers, perception of the taxation system, pay taxes awareness, financial condition has positive and significant effect on willingness to pay partially and simultaneously.

Keywords: *knowledge and understanding of taxpayers, perception of the taxation system, pay taxes awareness, financial condition, willingness to pay*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, hal ini karena kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini berasal dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan tercermin dari jumlah penerimaan pajak setiap tahun yang berjumlah rata-rata sebesar 70% dari total penerimaan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007, pasal 2 ayat 1), Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajibannya. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib

pajak. Memang harus disadari bahwa pembangunan fasilitas publik yang dapat dinikmati masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak.

Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak, hal ini karena masyarakat tidak mengetahui wujud nyata atau kompensasi dari uang yang dikeluarkan oleh mereka pada saat membayar pajak, Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan dari wajib pajak. Hal ini karena sistem penghitungan sendiri (*self assessment*) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Untuk mewujudkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), dibutuhkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan secara optimal seperti memberikan penyuluhan pajak (*tax dissemination*), pelayanan perpajakan (*tax service*) dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Penggunaan sistem *Self Assessment System*, bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai memegang peran penting dalam penggunaan sistem *self assesment system* tersebut, hal ini agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Tantra Ikhlas Nalendro dan Isgiyarta, 2014: 2).

Kemauan masyarakat untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap warga negara mengingat hasil dari pembayaran pajak inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia dengan jumlah angkatan kerja yang kena pajak sebesar 110 juta orang. Namun hanya 60 juta jiwa yang termasuk potensial wajib pajak (Ryanni Probondari, 2013: 2).

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak.

Wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan meliputi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Dalam wajib pajak pribadi dapat dibedakan menjadi wajib pajak pribadi pekerja profesional dan wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Pada kenyataannya masih banyak tenaga profesional baik karyawan maupun pengusaha yang merupakan wajib pajak potensial masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Ditjen Pajak diharapkan agar wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Setiap wajib pajak yang penghasilannya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditentukan oleh petugas pajak diwajibkan membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui setiap kriteria wajib pajak dan perhitungannya agar kesadaran membayar pajak dapat terbangun.

Kondisi keuangan perusahaan dalam hal ini adalah profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Mutikasari, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan

juga dapat berlaku pada individu karena setiap individu pasti memperhitungkan segala kebutuhan hidupnya dengan manajemen penghasilan yang mereka terima. Faktor berikutnya yang memberikan pengaruh yaitu persepsi kondisi keuangan pribadi atau wajib pajak yang diartikan sebagai kemampuan keuangan wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhannya baik pokok maupun tambahan. Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk.

Penelitian Widayati dan Nurlis, (2010) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pajak pada wajib pajak dengan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gambir Tiga menemukan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, sementara faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Peneliti melakukan replikasi penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dimana peneliti menambah variabel kondisi keuangan wajib pajak, hal ini karena bahwa sebagai orang yang mempunyai pekerjaan bebas maka kondisi keuangan wajib pajak selalu berubah-ubah terkadang meningkat dan terkadang juga mengalami penurunan. Pekerjaan bebas dalam penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yaitu pengacara, dokter, notaris dan wiraswasta, karena sektor pekerjaan bebas berperan dalam menyediakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, pengembangan daerah pedesaan, menyeimbangkan pembangunan antar daerah meningkatkan investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (Rochiyati Murni, 2010: 108).

Hasil kegiatan pra penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan kepada para pekerja bebas dalam hal ini adalah wirausaha banyak mengalami kesulitan, antara lain kurangnya pengertian wirausaha karena kurangnya penyuluhan dari aparat yang berwenang juga pula tingkat intelektual masyarakat pedesaan yang minim, tidak mempunyai kesadaran dalam membayar penghasilan karena faktor usaha yang tidak menentu, sehingga terkadang membayar tidak tepat sesuai waktu yang ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.
- H2 : Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.
- H3 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.
- H4 : Persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.

- H5 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen secara simultan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan survei yang dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Alasan pemilihan lokasi ini adalah membantu upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak penghasilan khususnya bagi wajib pajak dengan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak dengan pekerjaan bebas antara lain tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, dokter, notaris dan wiraswasta di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yang jumlahnya sebanyak 264 wajib pajak (Data dari KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). Sampel sebanyak 66 wajib pajak dengan teknik *convenience sampling*.

Indikator sikap berdasarkan penelitian dari Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari: pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Indikatornya persepsi yang baik atas system perpajakan berdasarkan penelitian Widayati dan Nurlis (201) yang terdiri dari kemudahan dan keamanan pembayaran pajak melalui *e-banking*, efektivitas pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-Filling*, kemudahan penyampaian SPT melalui *dropbox*, kemudahan akses melalui internet untuk mendapatkan *update* peraturan pajak terbaru dan kemudahan pendaftaran NPWP melalui *e-regristation* dari *website* pajak. Indikator kesadaran membayar pajak berdasarkan penelitian (Widayati dan Nurlis, 2010) yang terdiri dari pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan dan membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. baik Indikator persepsi kondisi keuangan pribadi merupakan modifikasi penelitian Putut Tri Aryobimo dan Nur Cahyonowati (2012) mengenai tingkat pendapatan wajib pajak yang terdiri dari kesesuaian wajib pajak membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, ketaatan membayar pajak walaupun pendapatan yang diperolehnya rendah, besar kecilnya pendapatan menjadi penghalang dalam membayar pajak, penghasilan yang diperoleh seharusnya memang dikenai pajak dan transparansi dalam melaporkan pajak Indikator kemauan membayar pajak berdasarkan penelitian dari Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak dan membuat alokasi dana untuk membayar pajak

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji validitas dengan korelasi product moment dan uji reliabilitas dengan cronbach alpha. Uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dengan uji glejser, uji autokorelasi dengan runs test dan uji normalitas dengan kolmogorov smirnov. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Hasil identifikasi responden penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	23	34,8
Laki-laki	43	65,2
Jumlah	66	100
Pendidikan		
SD	3	4,5
SMP	4	6,1
SMA	37	56,1
PT	22	33,3
Jumlah	66	100
Usia		
20-29 tahun	13	19,7
30 – 39 tahun	32	48,5
40 – 49 tahun	17	25,8
50 tahun ke atas	4	6,1
Jumlah	66	100

Sumber: Data primer diolah, 2016

Hasil identifikasi responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang (65,2%), dengan mayoritas pendidikan adalah SMA sebanyak 37 orang (56,1%) dengan usia 30 – 39 tahun sebanyak 32 orang (48,5%).

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak (X1), persepsi yang baik atas system perpajakan, kesadaran membayar pajak, kondisi keuangan dan kemauan membayar pajak pertanyaan melalui uji korelasi pearson menunjukkan semua butir pertanyaan valid, ditunjukkan dengan p value < 0,05. Berdasarkan hasil uji *reliabilitas* menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak (0,625), persepsi yang baik atas system perpajakan (0,636), kesadaran membayar pajak (0,648), kondisi keuangan (0,641) dan kemauan membayar pajak (0,619) dinyatakan reliabel karena > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas, seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,648; 0585; 0,782, 0,782) > 0,10 VIF (1,543; 1,710; 1,278, 1,279) < 10	Tidak ada <i>Multikolinearitas</i>
Uji Autokorelasi	p (0,138) > 0,05	Tidak ada <i>Autokorelasi</i>
Uji Heteroskedastisitas	p (0,483; 0,291; 0,079; 0,636) > 0,05	Tidak ada <i>Heteroskedastisitas</i>
Uji Normalitas	p (0,432) > 0,05	Residual normal

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Tabel 3: Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	Signifikansi
(Constant)	2,206	1,234	0,222
Pengetahuan	0,248	3,038	0,004
Efektivitas sistem	0,217	2,146	0,036
Kesadaran	0,299	3,356	0,001
Kondisi keuangan	0,157	2,817	0,007
F : 25,486			0,000
Adjusted R ² : 0,601			

Sumber: Data primer diolah, 2016

Hasil tersebut dapat dijabarkan ke dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,206 + 0,248X_1 + 0,217X_2 + 0,299X_3 + 0,157X_4$$

Konstanta (a): 2,206 bertanda positif, berarti apabila variabel bebas (pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi) sama dengan nol (0) maka kemauan membayar pajak wajib pajak adalah positif.

$b_1 = 0,248$ bertanda positif, berarti apabila variabel pengetahuan dan pemahaman atas peraturan pajak meningkat maka kemauan membayar pajak juga mengalami peningkatan dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap tetap.

$b_2 = 0,217$ bertanda positif, berarti apabila persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan meningkat maka kemauan membayar pajak juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap tetap.

$b_3 = 0,299$ bertanda positif, berarti apabila variabel kesadaran membayar pajak meningkat maka kemauan membayar pajak juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap tetap.

$b_4 = 0,157$ bertanda positif, berarti apabila variabel persepsi kondisi keuangan pribadi meningkat maka kemauan membayar pajak juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap tetap.

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak sebesar (0,248), nilai koefisien regresi variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (0,217), nilai koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak (0,299) dan nilai koefisien regresi variabel persepsi atas kondisi keuangan pribadi (0,157) sehingga variabel kesadaran membayar pajak merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kemauan membayar pajak, karena nilai koefisien regresinya paling besar.

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 3,038 dengan p value $0,004 < 0,05$ berarti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, sehingga H1 terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Widayati dan Nurlis (2010) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sylvia Fitriana, dkk Dwi Utami dan Kardinal (2012) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal itu berarti bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak.

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hasil kuesioner tentang pengetahuan perpajakan diperoleh terendah pada item kuesioner bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari *training*. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti *training* tentang pelatihan perpajakan. Berdasarkan hasil tersebut maka implikasi manajerial dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan *training* atau pelatihan perpajakan sehingga dengan informasi tersebut maka wajib pajak dapat mengikuti *training* untuk meningkatkan pengetahuannya tentang sistem perpajakan.

Pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 2,146 dengan p value $0,036 < 0,05$ berarti persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, sehingga H2.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Sylvia Fitriana, dkk Dwi Utami dan Kardinal (2012) bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti bahwa peraturan perpajakan yang baik akan terlaksana bila didukung sistem perpajakan yang efektif. Sistem perpajakan yang dirancang sedemikian efektif bertujuan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil kuesioner tentang persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan diperoleh skor terendah adalah bahwa pelaporan pajak melalui e-SPT dan *e-Filling* sangat efektif, hal ini

berarti bahwa beberapa responden kurang dapat mengisi e-SPT dan e-filing dengan baik, hal tersebut kemungkinan disebabkan karena wajib pajak merasa lebih aman dan yakin bila dilakukan langsung ke tempatnya (KPP), karena wajib pajak berdomisili di Kabupaten Sragen sehingga mereka bisa dengan mudah menjangkau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersifat representatif sehingga wajib pajak dapat bertanya dan berkonsultasi secara langsung.

Berdasarkan hasil tersebut maka implikasi manajerial yang perlu dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan adalah dengan melakukan sosialisasi penggunaan e-SPT dan e-filing aman dilakukan, selain itu perlu juga melakukan pelatihan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan e-SPT dan e-filing.

Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 3,356 dengan p value $0,001 < 0,05$ berarti kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, sehingga H3 terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Tantra Ikhlas Nalendro, Isgiyarta (2014) dengan hasil bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa skor kesadaran wajib pajak terendah adalah bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. Implikasi manajerial yang perlu dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa penundaan pajak pada dasarnya merugikan negara adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak demi pelaksanaan pembangunan yang akhirnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Pengaruh persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap kemauan membayar pajak

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 2,817 dengan p value $0,007 < 0,05$ berarti persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, sehingga H4 terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian mendukung penelitian terdahulu dari Tantra Ikhlas Nalendro, Isgiyarta (2014) bahwa persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Reni Nastilova, dkk, (2014: 4) menyatakan bahwa kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk.

Hasil kuesioner tentang persepsi kondisi keuangan pribadi dengan skor terendah adalah bahwa wajib pajak selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan yang diperolehnya rendah. Hal tersebut berarti bahwa pendapatannya rendah maka terkadang wajib pajak telat membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut implikasi manajerial yang perlu dilakukan oleh Kantor Pelayanan

Pajak adalah dengan menerapkan keadilan dan konsistensi dalam pemberian atau sanksi/denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak, sehingga wajib pajak akan mengalokasikan dananya agar dapat membayar pajak tepat waktu untuk menghindari denda dari kantor pajak.

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap kemauan membayar pajak secara simultan.

Hasil uji F diperoleh nilai F hitung 25,486 dengan *p value* 0,000 sehingga $< 0,05$ sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara simultan, sehingga H_5 terbukti kebenarannya.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda dalam penelitian ini diperoleh koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,601 artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sebesar 60,1%, sedangkan sisanya sebesar 39,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya adalah penerapan sanksi pajak.

KESIMPULAN

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyadi Setyonugroho, 2012, Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, *Artikel Ilmiah*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Pancawati Hardiningsih, 2011, Faktoro–faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol 3, No. 1: 126-143.
- Putut Tri Aryobimo dan Nur Cahyonowati, 2012, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap

- Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 1, No 2: hal 1-12
- Reni Nastilova, dkk, 2014, Pengaruh Persepsi Tentang Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pribadi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang, *e-journal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*, Vol 5 No 1: 1-15.
- Rochiyati Murni, 2010. “Karakteristik Kepemimpinan Transformasional Dan Karakteristik Wirausaha Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Magelang”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2010: 106-124: Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sapti Wuri Handayani, dkk, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Sapti, *Artikel*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Tantra Ikhlas Nalendro dan Isgiyarta, 2014, Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 3 No. 1: 1-15.
- Vanessa Tatiana dan Priyo Hari. 2009. Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Makalah Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II*.
- Thia Dwi Utami dan Kardinal, 2012, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, *Artikel*, Jurusan Akuntansi S1, STIE-MDP.
- Waluyo, 2009, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widayati dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga), *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII*, Purwokerto.